



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Suatu Studi Pada Polisi Daerah Sulawesi Tenggara Polda Sultra)

Adeng Supriatna, La Niasa, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Assassination,
Legal Review,
Southeast Sulawesi
Regional Police,
Sultra Regional Police.

e-mail:

adeng89@gmail.com

Corresponding Author:

Adeng Supriatna

Received:13/11/2021

Accepted:11/01/2022

Published:30/04/2022



ABSTRACT

The data collection technique for this research is done by documentation, namely obtaining document data related to the title of this thesis. Furthermore, the data is processed and analyzed using a descriptive method, namely describing the chronology of the case that has occurred, then analyzed using a deductive thought pattern to draw conclusions. The results of this study conclude that the occurrence of the Criminal Act of assault handled by the Southeast Sulawesi Regional Police occurred due to several factors. 1). The emotional nature of the perpetrator, temperamental, unable to control emotions. Then the second is external factors, namely factors that arise from outside the perpetrator which are caused by environmental factors, factors of the influence of alcohol and so on (such as revenge, hurt, disappointment, offense, mocking / mocking, insulting, thuggery style). Then the efforts made by the Southeast Sulawesi Regional Police to overcome the problem are by conducting legal counseling, conducting socialization on various provisions of laws related to criminal acts of ganging up, conducting liquor operations, increasing patrol activities, sharp weapon operations, thuggery operations and other social disease operations and conducting legal counseling (Darkum) to the community through personnel on duty in the field who are in contact with the community such as the Polres, Polsek and Bhabinkamtibmas levels, as well as how to conduct investigations, trials, prosecutions, and examinations in the District Court then the imposition of criminal penalties and the implementation of decisions.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang sedang berkembang dan sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, termasuk pembangunan hukum dengan tujuan utama untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar tahun 1945. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat memiliki kesadaran bernegara dan berbangsa serta berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat dikategorikan sejahtera apabila berada pada tingkat perekonomian menengah ke atas dan berada pada kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara setiap anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma – norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam hidup bermasyarakat selalu memerlukan ketertiban dan kedamaian, karena unsur ketertiban dan kedamaian menjadi pilar untuk mempertahankan suasana kehidupan yang aman. Salah satu unsur yang sering mengganggu ketentraman masyarakat adalah unsur kriminalitas. Unsur kriminal atau kejahatan sebagai salah satu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah – kaidah sosial dalam masyarakat yang pada saat tertentu memungkinkan adanya kecenderungan meningkat, sehingga dengan meningkatnya kriminalitas atau kejahatan ditengah masyarakat maka ketertiban dan ketentraman hidup dalam masyarakat menjadi terganggu.

Tingkat kriminalitas masyarakat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, artinya kejahatan di tengah masyarakat biasanya muncul pada saat negara melakukan pembangunan yang sangat pesat, akan tetapi tidak berarti bahwa pembangunan menjadi penyebab meningkatnya kejahatan karena pembangunan itu sendiri adalah salah satu bentuk kegiatan untuk menurunkan kecenderungan kriminal atau kejahatan di dalam kehidupan masyarakat, bahwa melalui pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Suasana pembangunan yang semakin pesat sekarang ini dapat menimbulkan cara hidup tidak wajar yang tidak berimbang antara kebutuhan dengan kemampuan, yang pada klimaksnya dapat terjadi penyimpangan norma hidup serta pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku. Hal demikian dapat menimbulkan berbagai tindak pidana di tengah masyarakat antara lain kejahatan ekonomi, kejahatan terhadap nyawa, kejahatan seksual, kejahatan pengeroyokan bahkan kejahatan politis yang mengakibatkan terganggunya rasa aman masyarakat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Dalam rangka pembangunan bangsa dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Tahun 1945 maka masalah kejahatan atau kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, karena masalah kriminalitas itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu pengadilan masalah kriminal berkait dengan pengendalian individu di tengah masyarakat. Kriminalitas ditengah masyarakat tidak dapat dihilangkan akan tetapi frekuensi kejadian kriminalitas dalam masyarakat diusahakan dapat ditekan semaksimal mungkin.

Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan ini menjadi suatu fenomena yang sulit dihilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak pidana pengeroyokan yang sering terjadi seperti penganiayaan dalam bentuk pemukulan serta kekerasan fisik lain yang dilakukan secara bersama – sama terhadap orang lain seringkali yang mengakibatkan adanya luka pada bagian atau anggota tubuh korban. Selain itu juga tidak jarang akibat pengeroyokan tersebut korban mengalami cacat fisik baik sementara maupun cacat fisik permanen (seumur hidup) bahkan sampai menimbulkan kematian.

Selain itu tindakan pengeroyokan juga dapat menimbulkan efek atau dampak psikis terhadap korbann seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban pengeroyokan mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindak pidana pengeroyokan bukanlah hal baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, yang dapat dijumpai dilingkungan keluarga, di tempat umum, maupun di tempat lain serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang merencanakan untuk melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat dalam perselisihan paham, perkelahian, atau pertengkaran yang mendorong terjadinya tindak pidana pengeroyokan

secara tidak sengaja.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2009 : 59) "Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana".

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangan- pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Simons (Chairul Huda, 2008 : 27), mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah "kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab." Sedangkan Van Hamel (Chairul Huda, 2008 : 27), mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah "kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang- undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan melakukan kesalahan."

Kedua ahli hukum pidana tersebut masih memasukkan unsur kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan. Sementara itu Schaffmeister (Chairul Huda, 2008 : 27), menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah "perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela."

Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah kesalahan, namun istilah dapat dicela umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan. Begitu berpengaruhnya pandangan ahli hukum Belanda tersebut, sehingga umumnya diikuti oleh ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja (Chairul Huda, 2008 : 27) mengemukakan bahwa tindak pidana adalah "suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu."

Hal senada dikemukakan Indriyanto Seno Adji (Chairul Huda, 2008: 28) bahwa : "Tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas pebuatannya. "Untuk istilah "tindak pidana" memang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita, walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketetapanannya. Kata "tindak" menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif. Moeljatno (Adami Chazawi, 2002 : 71) menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dikatakan perbuatan pidana apabila di dalamnya terdapat unsur melawan hukum, di mana perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) dan berlaku pada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan J.E. Jonkers (Adami Chazawi, 2002:75) yang memilih istilah peristiwa pidana sebagai perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya menurut Pompe (E. Utrecht, 1986 : 252) bahwa peristiwa pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu :

1. Segi teori, maka peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan harus diberikan hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Segi positif, bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya pidana.

R. Tresna (Adami Chazawi, 2002 : 73) menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau juga menarik suatu definisi yang menyatakan: "Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman".

Selain istilah tindak pidana dan peristiwa pidana, ada pula istilah lain yang banyak digunakan oleh para pakar hukum yaitu istilah delik. Istilah delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *delicta* atau *delictum*. Andi Zainal Abidin Farid (2007 : 231) mengemukakan alasannya yang lebih cenderung menggunakan istilah delik, karena :

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
2. Lebih singkat, efisien dan netral;
3. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum.

Sedangkan Ruslan Saleh (Adami Chazawi, 2002:78), mengemukakan bahwa delik adalah "perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum atau ketertiban yang dikehendaki oleh umum." Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan subjek hukum atau manusia dan badan hukum yang melanggar ketentuan yang berlaku atau undang-undang yang disertai dengan ancaman sanksi (pidana) bagi pelaku tindak pidana tersebut.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut undang-undang (selanjutnya disingkat uu) adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno (Tolib Setiady, 2010 : 10), unsur tindak pidana adalah :

1. Unsur-unsur formil
 - a. Perbuatan manusia,
 - b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
 - c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
 - d. Larangan itu dilanggar oleh manusia.
2. Unsur-unsur materiil
Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu :

1. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F. Lamintang (Tolib Setiady, 2010 : 11), unsur objektif itu adalah "unsur yang ada hubungannya

dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.” Sedangkan menurut Tolib Setiady (2010 : 11-13) unsur objektif ini meliputi :

1. Perbuatan atau kelakuan manusia
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
3. Unsur melawan hukum
4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
5. Unsur yang memberatkan pidana
6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

2. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady (2010 :13-14) meliputi :

1. Kesengajaan (*dolus*)
2. Kealpaan (*culpa*)
3. Niat (*voornemen*)
4. Maksud (*oogmerk*)
5. Dengan rencana terlebih dahulu
6. Perasaan takut (*vrees*)

Adapun pendapat dari Andi Zainal Abidin Farid (2007 : 180) mengenai unsur-unsur delik pada umumnya adalah :

1. Perbuatan aktif atau pasif;
2. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materil (berkaitan dengan Pasal 27 UU No. 14 tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
3. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materil;
4. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik- delik tertentu (misalnya delik menurut Pasal 164 dan Pasal 165 KUHPidana dan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri;
5. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

C. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Chazawi (2001:73-74), dalam hukum pidana kemampuan bertanggung jawab merupakan hal lain dari tindak pidana dalam artian abstrak, yakni mengenai syarat untuk dapat dipidananya terhadap pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana, dan sekali-kali bukan syarat ataupun unsur dari pengertian tindak pidana. Chazawi (2001:76) mengemukakan bahwa jika perbuatan yang sifatnya dilarang itu telah dilakukan/terjadi (konkret), baru melihat pada orangnya jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab sehingga perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dengan demikian, kepadanya dijatuhi hukuman pidana.

Menurut Moeljatno (2002:153) bahwa pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).

Moeljatno (2002:153) menyatakan bahwa “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.”Tapi meskipun melakukan tindak pidana,

tidak selalu dapat dipidana. Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana, tetapi untuk dijatuhi pidana, untuk dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana tidaklah mungkin selama dia tidak melanggar larangan pidana.

Tindakan tersebut baru dapat dihukum jika tindakan itu disertai dengan keadaan lain-lain atau bilamana tindakan itu telah dilakukan di dalam keadaan tertentu. Dianggap telah melakukan perlawanan atau *verzet* apabila perbuatan itu disertai kekerasan atau dengan ancaman akan mempergunakan kekerasan dan ditujukan kepada pegawai negeri yang secara sah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya (Pasal 180 KUHPidana), keadaan-keadaan tersebut termasuk pula ke dalam unsur-unsur objektif dari suatu *strafbaar feit*. Jadi pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno (2002:164) dapat diterapkan apabila adanya kesalahan, oleh terdakwa yang telah memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan perbuatan pidana (bersifat melawan hukum);
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

D. Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama- sama Terhadap Orang Dimuka Umum

1. Ketentuan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan terhadap ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam buku KUHPidana, yakni Pasal 170 : (1). Adapun bunyi Pasal 170 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut: "Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan". Jika melihat pasal ini maka jelas pasal ini mengatur tentang tindak pidana, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka atau kerusakan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum

Suatu tindak pidana digolongkan ke dalam tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a) Melakukan Kekerasan.

Apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut Soesilo,(1996:98) yaitu : "Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya."

Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat, atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212, dan lain-lainnya dalam KUHPidana, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Di samping itu, tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489 KUHPidana, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHPidana dan merusak barang dalam Pasal 406 KUHPidana dan sebagainya.

b) Bersama-sama

Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini.

c) Terhadap Orang.

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

d) Di Muka Umum.

Kekerasan itu dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya.

E. Pengertian, Jenis-jenis, dan Tujuan Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen (Leden Marpaung, 2005 : 2) menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut : “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

Tirtamidjaja (Leden Marpaung, 2005 : 2) menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Jenis-jenis Pemidanaan

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHPidana yakni :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHPidana menjadi bersifat imperatif atau keharusan. Menurut Tolib Setiady (2010 : 77) perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut :

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif, artinya bisa dijatuhkan maupun tidak (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHPidana menjadi bersifat imperatif atau keharusan).
- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHPidana yaitu pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHPidana, Pasal 111 ayat (2) KUHPidana, Pasal 124 ayat (3) KUHPidana, Pasal 140 ayat (4) KUHPidana, Pasal 340 KUHPidana, Pasal 365 ayat (4) KUHPidana, Pasal 444 KUHPidana, Pasal 479 ayat (2) KUHPidana, dan Pasal 368 ayat (2) KUHPidana.

Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana

terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, 9, 10, dan 14 KUHPidana).

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang menyatakan :

1. Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.
2. Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutuskan pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini.
3. Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang- undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

2. Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah (Tolib Setiady, 2010 : 91), menegaskan bahwa “pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.” Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh (Tolib Setiady, 2010 : 92), bahwa : “Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.”

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Sedangkan P.A.F. Lamintang (1988 : 69) mengemukakan bahwa: “Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.”

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah (Tolib Setiady, 2010 : 92), yaitu :

Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :

- a. Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
- b. Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- c. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah diperaktikkan pengendalian dalam batas- batas tertentu.
- d. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).
- e. Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- f. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.
- g. Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.
- h. Beberapa hak sipil yang lain.

3. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHPidana, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHPidana yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHPidana, bahwa : "Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengurangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan".

Menurut Vos (A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006 : 289), pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu :

- a. Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- b. Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara.

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Menurut P.A.F. Lamintang (1984 : 69) bahwa : "Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHPidana yang telah

diancamkan baik bagi kejahatan- kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama."

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagai mana telah dinyatakan oleh Van Hattum (Tolib Setiady, 2010 : 104) bahwa : "Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku- pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja."

Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati (1995 : 45) bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah :

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberap perbuatan pidana tertentu.
- 4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHPidana, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHPidana mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

- a. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumurhidup.
- b. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan

- paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- c. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

2. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHPidana yaitu :

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHPidana yang mengatur bahwa: "Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang."

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaihan busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

Di dalam KUHPidana hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan :

1. Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
2. Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
3. Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
4. Penggelapan.
5. Penipuan.
6. Tindakan merugikan pemiutang.

3. Tujuan Pidana

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHPidana Nasional telah menetapkan tujuan pidana pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pidana, Pidana dan Tindakan.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro (1989 : 16), yaitu :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang (1984 : 23) mengemukakan bahwa : Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan- kejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan- kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pidana. Pada umumnya teori-teori pidana terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dikemukakan Muladi (Zainal Abidin, 2005 : 11) bahwa : "Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan."

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik. Menurut Vos (Andi Hamzah, 1993 : 27), bahwa : "Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar."

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi (Zainal Abidin, 2005 : 11) tentang teori ini bahwa :“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :

- a. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu- satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat- penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada wilayah hukum Polisi Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra), khususnya wilayah hukum Kota Kendari dan pihak terkait lainnya. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Pengeroyokan di Polda Sultra Tahun 2016 – 2020

NO	Tahun	Kasus	P21		Ket
			Dilimpahkan	Tidak Dilimpahkan	
1	2016	441	306	135	
2	2017	400	275	125	
3	2018	359	254	105	
4	2019	384	245	139	
5	2020	309	160	149	
Jumlah		1893	1.240	653	

Sumber data Polda Sultra Tahun 2021

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum polda sultra tahun 2016 – 2020 sejumlah 1893 kasus dengan rincian sebagai berikut; tahun 2016 441, 2017 sebanyak 400 Kasus, 2018 Sebanyak 359 Kasus 2019sebanyak 384 kasus tindak pidana pengeroyokan, dan tahun 2020 sebnyak 309 kasus tindak pidana pengeroyokan.

Dari data kasus pengeroyokan sebagai mana tabel I di atas p21 1.893 kasus, kemudian dilimpahkann pada kejati sultra sejumlah 1.240 Kasus dan tidak dilimpahkan 653 kasus

B. Faktor Apakah Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan Pada Wilayah Hukum Polda Sultra

Pada dasarnya tindak pidana pengeroyokan ada 2 faktor penyebab terjadinya yaitu faktor internal yaitu faktor yang timbul dari diri pribadi pelaku disebabkan antara lain sifat emosional dari pelaku, tempramental, tidak dapat mengendalikan emosi. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal yaitu faktor yang timbul dari luar diri pelaku yang disebabkan antara lain faktor lingkungan, faktor pengaruh minuman keras dan lain sebagainya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pejabat polda (BRIPKA BASIR, SH Jabatan Bamin Binopsnal Ditreskrimum Polda Sultra) diketahui faktor penyebab terjadinya pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum polda sultra yaitu karena pengaruh lingkungan, pengaruh minuman beralkohol dan lain – lain (seperti dendam, sakit hati, kecewa, tersinggung, mengejek/ mengolok, menghina, gaya premanisme).

C. Upaya Apakah Yang Harus Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Terjadi Dalam Wilayah Hukum Polda Sultra.

Pada dasarnya upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengeroyokan dapat ditempuh dengan 2 langkah yaitu cara preventif yaitu penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadi peristiwa pengeroyokan dengan cara melakukan penyuluhan hukum, melakukan sosialisasi tentang berbagai ketentuan perundang- undangan yang berkaitan

dengan tindak pidana pengeroyokan, melakukan patroli, pengamanan kamtibmas.

Kemudian upaya pencegahan tindak pidana pengeroyokan dilakukan secara represif yaitu pencegahan yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana pengeroyokan dengan cara melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan Negeri kemudian penjatuhan pidana dan pelaksanaan putusan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pejabat polda (BRIPKA BASIR, SH Jabatan Bamin Binopsnal Ditreskrim Polda Sultra) diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk menangani tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum polda sultra yaitu melakukan operasi miras, meningkatkan kegiatan patroli, operasi sajam, operasi premanisme dan operasi penyakit masyarakat lainnya serta melakukan penyuluhan hukum (Darkum) kepada masyarakat melalui personel yang bertugas di lapangan yang bersentuhan dengan masyarakat seperti tingkat Polres, Polsek dan aparat Bhabinkamtibmas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang tindak pidana pengeroyokan sebagai mana yang termuat dalam BAB IV di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. ada 2 faktor penyebab terjadinya yaitu faktor internal yaitu faktor yang timbul dari diri pribadi pelaku disebabkan antara lain sifat emosional dari pelaku, tempramental, tidak dapat mengendalikan emosi. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal yaitu faktor yang timbul dari luar diri pelaku yang disebabkan antara lain faktor lingkungan, faktor pengaruh minuman keras dan lain sebagainya (seperti dendam, sakit hati, kecewa, tersinggung, mengejek/ mengolok, menghina, gaya premanisme)
2. upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengeroyokan dapat ditempuh dengan 2 langkah yaitu cara preventif yaitu penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadi peristiwa pengeroyokan dengan cara melakukan penyuluhan hukum, melakukan sosialisasi tentang berbagai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan, melakukan operasi miras, meningkatkan kegiatan patroli, operasi sajam, operasi premanisme dan operasi penyakit masyarakat lainnya serta melakukan penyuluhan hukum

(Darkum) kepada masyarakat melalui personel yang bertugas di lapangan yang bersentuhan dengan masyarakat seperti tingkat Polres, Polsek dan aparat Bhabinkamtibmas. Kemudian upaya pencegahan tindak pidana pengeroyokan dilakukan secara represif yaitu pencegahan yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana pengeroyokan dengan cara melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan Negeri kemudian penjatuhan pidana dan pelaksanaan putusan.

B. Saran

Melalui kesempatan ini terhadap tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum polda sultra penulis dapat menyarankan hal – hal sebagai berikut:

1. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana pengeroyokan disarankan agar setiap warga masyarakat tidak terpengaruh dengan informasi – informasi yang tidak benar
2. Disarankan kepada setiap warga masyarakat yang ada di wilayah Polda hukum Sultra agar tidak mengonsumsi minuman beralkohol karena dapat merusak pikiran rasional
3. Disarankan agar setiap aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pengeroyokan, dilaksanakan secara obyektif, proporsional dan tidak memihak.
4. Untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pengeroyokan setiap pelaku tindak pidana

pengeroyokan dijatuhkan pidana atau hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar. Agar baik diri pelaku maupun orang lain takut untuk berbuat kejahatan atau tindak pidana yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005*. Elsam, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Farid, Andi Zainal Abidin. 1961, *Hukum Pidana*. Prapantja Djakarta.
- _____. 2007, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Farid, Andi Zainal Abidin dan A. Hamzah. 2006, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta..
- Huda, Chairul. 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta.
- Koeswati, Hermien Hadiati. 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*. CV. Armico, Bandung.
- _____. 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- Marpaung, Leden. 2005, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. Muladi. 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- Prakoso, Djoko. 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Setiady, Tolib. 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung.
- Utrecht, E. 1986, *Hukum Pidana I*. Pustaka Tintamas, Surabaya. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Sukabumi: Politea